

EKSISTENSI *PANGLIMA LAÔT* SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN EKOSISTEM LAUT DI GAMPONG LAMPULO KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

Sari Rosda¹, Abdul Wahab Abdi²

¹Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Syiah Kuala

²Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Syiah Kuala

Email: sari.rosda2000@gmail.com

ABSTRAK

Panglima Laôt bertugas memimpin kehidupan adat di bidang kelautan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo. Populasi penelitian ini berjumlah 450 nelayan. Sampel penelitian ini berjumlah 24 sampel. Hasil pengolahan data menunjukkan lebih dari setengah responden (53,06%) menjawab sangat setuju terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo. Kurang dari setengah responden (40,81%) menjawab setuju terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo. Sedikit kecil responden (6,12%) menjawab ragu-ragu terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo. Berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju diperoleh hasil persentase sebanyak (93,87%). Berdasarkan data dapat dikatakan bahwa keberadaan *panglima laôt* masih eksis sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo.

Kata kunci: Eksistensi, *Panglima Laôt*, Pelestarian, Ekosistem Laut.

ABSTRACT

Panglima Laôt is in charge of leading traditional life in the marine sector. The formulation of the research problem is how the existence of *panglima laôt* is an effort to preserve marine ecosystems in Gampong Lampulo. The purpose of this research is to find out how *panglima laôt* exists as an effort to preserve marine ecosystems in Gampong Lampulo. The population of this research is 450 fishermen. The sample of this research is 24 samples. The results of data processing showed that more than half of the respondents (53.06%) answered that they strongly agreed with the existence of *panglima laôt* as an effort to preserve marine ecosystems in Gampong Lampulo. Less than half of the respondents (40.81%) answered that they agreed with the existence of the *panglima laôt* as an effort to preserve the marine ecosystem in Gampong Lampulo. A small number of respondents (6.12%) answered that they were doubtful about the existence of the *panglima laôt* as an effort to preserve marine ecosystems in Gampong Lampulo. Based on the answers of respondents who answered strongly agree and agree, the percentage results were obtained as much as (93.87%). Based on the data it can be said that the existence of *panglima laôt* still exists as an effort to preserve the marine ecosystem in Gampong Lampulo.

Keywords : Existence, *Panglima Laôt*, Preservation, Marine Ecosystem.

Dikirim: 14-12-2021; Disetujui: 10-12-2022; Diterbitkan: 26-12-2022

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas lautan 70% lebih besar dari daratannya sehingga disebut dengan negara maritim. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan, total panjang garis Pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer dengan luas perairan 3.257.483 kilometer persegi. Provinsi Aceh sendiri mempunyai sumber daya laut yang melimpah dengan luas perairan laut Aceh sekitar 295.370 kilometer persegi (Rizqi, 2017:257). Dari luas wilayah laut Aceh 295.370 kilometer persegi itu terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 kilometer persegi (Fikri, 2013:416).

Wilayah laut Aceh sendiri mempunyai berbagai macam ekosistem mulai dari terumbu karang hingga berbagai jenis ikan yang bisa ditemui di wilayah laut Aceh. *Panglima Laôt* adalah sebuah kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut khususnya di Gampong Lampulo. Lampulo merupakan gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 154,5 hektare. Berjarak sekitar 14,3 kilometer dari pusat kota, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit, yang dapat ditempuh dengan menggunakan roda dua dan roda empat.

Gampong Lampulo merupakan wilayah yang digunakan untuk menangkap ikan sekaligus pasar ikan terbesar di Kota Banda Aceh, maka dari itu keberadaan *panglima laôt* sangat dibutuhkan untuk bisa mengontrol kelestarian ekosistem laut di Lampulo sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan. *Panglima Laôt* adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang terjadi antar nelayan (Syamsuddin, 2010:44).

Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan tentang kewenangan lembaga *panglima laôt* tersebut, yang isinya adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: 1) Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* termasuk bagi hasil dan hari-hari pantang melaut; 2) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; 3) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar *panglima laôt lhok*; 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *laôt*, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut Kelana (2018:36), secara umum tugas *panglima laôt* meliputi tiga hal yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini: 1) Mempertahankan keamanan di laut; 2) Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut; 3) Mengatur pengelolaan lingkungan laut. Merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 28 ayat (5) menyebutkan tentang fungsi lembaga *panglima laôt* tersebut, yang isinya adalah sebagaimana diuraikan berikut ini: 1) Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan; 2) Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; 3) Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Menurut Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang kelautan. Perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang kelautan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Pada pasal 56 ayat (1) dalam Undang-Undang Kelautan ini juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan melalui pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan di lingkungan laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Kelautan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, karena *panglima laôt* bertanggung jawab kepada pemerintah daerah maka *panglima laôt* juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui gambaran di lapangan terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nelayan di Gampong Lampulo yang berjumlah 450 nelayan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamame (Noviana, 2017:157)

sehingga didapatkan hasil 24 sampel. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Teknik pengambilan sampel secara *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2016:124).

Untuk memperoleh sejumlah data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara angket, dikarenakan cara ini menurut peneliti merupakan cara yang efisien untuk mengumpulkan data dari responden dalam waktu yang serentak. Angket (*kuesioner*) adalah sejumlah daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab pengawas penelitian (Nasution, 2011:128). Responden ditentukan berdasarkan sampling. Teknik ini adalah usaha mengumpulkan informasi tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket harus mengarah kepada tujuan penelitian dan pembuktiannya.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan *Skala Likert*. *Skala Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pada skala ini menempatkan skor yang paling besar pada pernyataan positif sampai dengan sangat negatif sebagai berikut: 1) SS (Sangat Setuju), 2) S (Setuju), 3) RR (Ragu-ragu), 4) TS (Tidak Setuju), 5) STS (Sangat Tidak Setuju).

Dalam penelitian tentang eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus sederhana menurut Sudjana (2005:50) sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum f}{\sum n \cdot \sum x} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

$\sum f$ = Frekuensi jawaban


$\sum n$ = Jumlah responden

$\sum x$ = Jumlah soal/pertanyaan
100% = Bilangan tetap

Menurut Hadi dalam Arhas (2017:19), untuk mengadakan data yang diperoleh dan diolah, maka berpedoman pada panduan sebagai berikut: 100% disebut seluruhnya; 80% - 99% disebut pada umumnya; 60% - 79% disebut sebagian besar; 50% - 59% disebut lebih dari setengah; 40% - 49% disebut kurang dari setengah; 20% - 39% disebut sebagian kecil; 0% - 19% disebut sedikit kecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomis, Gampong Lampulo terletak antara antara 5° 34' 18" LU-5° 35' 15" LU dan 95° 18' 56" BT-95° 19' 39" BT. Secara geografis letak Gampong Lampulo berbatasan dengan: Sebelah Utara : Gampong Lamdingin dan Gampong Syiah Kuala. Sebelah Timur: Gampong Mulia. Sebelah Selatan : Gampong Lamdingin. Sebelah Barat: Krueng Aceh




Gambar 1. Peta Gampong Lampulo

Data hasil penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 24 responden sebanyak 14 butir pernyataan. Responden dalam penelitian ini adalah nelayan yang ada di Gampong Lampulo. Untuk mengetahui gambaran tentang eksistensi *panglima laôt* sebagai

upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, maka digunakan analisis deskriptif sederhana berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa dari 24 responden dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kelompok SS menyatakan lebih dari setengah (53,06%) responden menjawab sangat setuju terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
2. Kelompok S menyatakan kurang dari setengah (40,81%) responden menjawab setuju terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
3. Kelompok RR menyatakan sedikit kecil (6,12%) responden menjawab ragu-ragu terhadap eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.



Gambar 2. Peta Kecamatan Kuta Alam

Apabila jawaban dari kelompok responden yang menjawab SS dan S digabungkan, maka dapat diperoleh hasil persentase sebanyak 93,87%. Dengan demikian, pada umumnya responden menyatakan bahwa keberadaan *panglima laôt* masih eksis sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Eksistensi atau keberadaan *panglima laôt* dalam menjaga kelestarian lingkungan laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dapat dibuktikan dengan keberadaan *panglima laôt* mampu membuat nelayan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan seperti nelayan ikut berperan dalam pelestarian lingkungan laut, nelayan menjalankan aturan hukum pengelolaan lingkungan laut, nelayan menjalankan aturan tentang tata cara penangkapan ikan dengan tidak menggunakan bahan peledak dan pukot harimau, nelayan menambat perahu/pukat di dermaga, penambatan perahu telah disediakan di dermaga agar nelayan tidak meletakkan perahu di sembarang tempat, hal ini dilakukan selain untuk menertibkan nelayan juga untuk menjaga agar ekosistem laut tidak terganggu, nelayan tidak melakukan pencemaran dan bahaya-bahaya terhadap lingkungan laut, nelayan tidak melaut di hari Jum'at dan hari lain yang sudah ditetapkan dari zaman dulu dan masih berlaku sampai sekarang, oleh karena itu nelayan masih tetap patuh terhadap aturan tersebut.

Di samping hal itu menurut Abdullah (2006:62) bahwa pelarangan hari-hari tersebut juga merupakan usaha untuk memberi kesempatan kepada ekosistem laut untuk berkembang biak. Nelayan akan menerima sanksi apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum adat, seperti melakukan kegiatan melaut di hari Jum'at dan hari lain yang sudah ditetapkan sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar maka nelayan akan mendapatkan sanksi berupa tidak boleh melaut selama tiga hari atau sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, bahwasanya lembaga adat *panglima laôt* mengadili tindakan yang bertentangan dengan hukum adat untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa responden pada umumnya (93,87%) menyatakan keberadaan *panglima laôt* masih eksis sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi *panglima laôt* sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dari 24 responden yang dijadikan sampel penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya *panglima laôt* masih eksis dalam menjaga kelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak (53,06%), jawaban setuju

sebanyak (40,81%), dan jawaban ragu-ragu sebanyak (6,12%). Dilihat berdasarkan jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju maka diperoleh hasil persentase sebanyak 93,87%. Berdasarkan data dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden menyatakan bahwa keberadaan *panglima laôt* masih eksis sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan lembaga adat *panglima laôt* perlu ditingkatkan lagi karena lembaga adat *panglima laôt* sudah mengakar pada masyarakat di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; 2) Masyarakat harus lebih menjaga lingkungan terutama lingkungan laut, agar terciptanya kelestarian lingkungan laut; 3) Diharapkan kepada *panglima laôt* agar lebih sering mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan laut; 4) Diharapkan kepada *panglima laôt* agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada nelayan dan masyarakat yang tidak mematuhi aturan supaya adanya efek jera; 5) Diharapkan kepada pemerintah dan *panglima laôt* agar terus meningkatkan hubungan kerja sama guna untuk meningkatkan kelestarian ekosistem laut di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Adli. 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan*. Jakarta: Yayasan Kehati.
- Arhas, Fahmi Rija. 2017. *Peran Masyarakat dalam Menjaga Ekosistem Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Saree Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Fikri. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Sumberdaya Perikanan dalam Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 61, Vol. 14, Hlm. 415-435. Tersedia di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pelaksanaan+perlindungan+terhadap+sumberdaya+perikanan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DoNTDwWnT_5a0J.
- Kelana, Ade Syahputra. 2018. *Peran Panglima Laot dalam penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Nasution, Saddat. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noviana, Eddy. 2017. Analisis Pemahaman Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Riau Terhadap Pendekatan Saintifik Pada Kurikulum 2013. *Jurnal Tunas Bangsa*. No. 4, Vol. 2, Hlm. 153-162. Tersedia di <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as>

[sdt=0%2C5&q=analisis+pemahaman+mahasiswa+pgsd&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkNcv6b2a6YJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+pemahaman+mahasiswa+pgsd&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkNcv6b2a6YJ).

Qanun Aceh No. 10/2008.

Rizqi, Rahmat. Simbolon, Domu dan Mustaruddin. 2017. Interaksi kebijakan perikanan tangkap dan kearifan lokal di perairan utara aceh. *Jurnal ALBACORE*. No.3, Vol. 1, Hlm. 257-264. Tersedia di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=interaksi+kebijakan+perikanan+tangkap&q=#d=gs_qabs&u=%23p%3DbNOC19SXLOWJ.

Sudjana. 2005. *Metode Statistik*. Bandung: PT. Erascos.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, dan Cut Adek. 2010. *Adat Meulaot (Adat Menangkap Ikan di Laut)*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.